



PUTUSAN

Nomor : 99/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 99/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 September 2007 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.18.01/Pw.01/DN/08/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 4 tahun, awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, kemudian mengikuti pemohon dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 umur 1 tahun 6 bulan.
- 3 Bahwa berkisar kurang lebih 4 tahun umur pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon mulai Nampak adanya ketidak harmonisan sehingga seringkali terjadi perselisihan dan perkecokan meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
- 4 Bahwa perselisihan dan perkecokan sering terjadi sebabkan karena :
 - Termohon selaku isteri selalu mengambil kredit dengan jumlah dan bunga yang cukup besar tanpa sepengetahuan dan seizing pemohon dan baru diketahui oleh pemohon setelah kolektor mendatangi Pemohon.
 - Pemohon merasa kecewa dan sakit hati ketika Termohon mengambil kredit dengan memalsukan tanda tangan Pemohon.
- 5 Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Desember 2012, dimana ketika itu Termohon tidak mau merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
- 6 Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 3 bulan, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pihak keluarga dan pihak atasan Pemohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian.
- 8 Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya selama hampir 3 bulan, menunjukkan bahwa hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan. Kehidupan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah warahma sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Termohon.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 18 Maret 2013 ternyata mediasi antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Benar Termohon dan Pemohon kawin pada tanggal 9 September 2007, hidup rukun selama 4 tahun, awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Termohon lalu kemudian Termohon mengikuti Pemohon dan benar pula hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- 2 Bahwa mengenai alasan Pemohon sering terjadi perselisihan akibat adanya pengambilan kredit oleh Termohon, sebenarnya tidak benar, yang benar ketika Termohon mengambil kredit baik di Bank, Koprasi maupun pada seorang rentenir sama sekali tidak ada perselisihan paham dan percekocokan, mala Pemohon dan Termohon saling mendukung karena kesemuanya itu tujuannya untuk kepentingan bersama dan dinikmati bersama demi kelangsungan rumah tangga kedepan.
- 3 Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan kewajiban selama 3 bulan, yang benar Termohon ingin sakali melaksanakan kewajibannya selaku isteri dan hal ini terbukti ketika Pemohon pergi ke Makassar, Termohon berusaha mendatangnya, namun Pemohon bersembunyi pada saat itu bahkan anaknya yang terus menangis tidak pernah dihiraukan, sehingga akibatnya Termohon menangis pula karena Termohon merasa kasian terhadap anak Termohon yang sama sekali tidak dihiraukan oleh Pemohon padahal anak tersebut darah daging Pemohon sendiri.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- Mengenai jawaban Termohon nomor 1 sudah benar, Pemohon kawin dengan Termohon tanggal 9 September 2007 dan hidup rukun selama 4 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon membantah alasan nomor 2 dari jawaban Termohon, bantahannya adalah Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan tidak ada permasalahan lain kecuali masalah utang dan utang tersebut bukan dinikmati secara bersama tetapi dinikmati sendiri oleh Termohon selaku isteri, hal ini tergambar secara jelas kalau Pemohon turut menikmati, berarti utang tersebut atau kredit tersebut dari awal Pemohon katahui tetapi kenyataannya pemohon baru mengetahui setelah ada penagihnya, itulah sebabnya karena pemohon sudah tidak sanggup ditagih tanpa mengetahui adanya utang yang tidak diketahui berapa jumlahnya, akhirnya Pemohon naik kemakassar.
- Pemohon membantah alasan nomor 3 dari Termohon, hal yang sebenarnya adalah ketika Pemohon di Makassar, Termohon bukan tujuannya untuk melaksanakan kewajibannya tetapi Termohon ingin menghindari penagih-penagih utang yang Pemohon sama sekali tidak mengetahui berapa jumlahnya, dan ketika di Makassar tidaklah benar jika Pemohon bersembunyi dan tidak menghiraukan anak, malah ketika itu Pemohon merasa sangat sedih dan merasa kasihan kepada anak Pemohon yang masih kecil yang sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
- Sebagai penegasan bahwa kami selaku Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini akibat ulah daripada Termohon yang kurang transparan kepada Pemohon, cerai bagi Pemohon adalah jalan yang terbaik bagi pemohon.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai bantahan Pemohon mendatar pertama sudah benar sehingga Termohon tidak perlu menanggapinya kembali.
- 2 Bahwa mengenai alasan Pemohon mendatar kedua tidak benar, yang benar adalah pemicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena utang piutang yang tidak diketahui oleh Pemohon, masalah utang dari dulu Pemohon sudah mengetahui dan menikmati, sebagai bukti konkrit ketika rumah pertama beserta isinya dimiliki itu asalnya dari kredit, kemudian dijual secara bersama-sama lalu kemudian dipakai lagi beli rumah di Togigi yang saat ini telah menjadi objek gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu jelas bahwa utang bukanlah hal yang menjadi pemicu alias hanya alasan belaka dari pemohon untuk menghindari adanya utang bersama.

- 3 Bahwa tidak benar alasan Pemohon mendatar ketiga, yang benar Termohon ke Makassar bukan untuk menghindari penagih utang, andai Termohon menghindari hal demikian, berarti pada saat itu Termohon ikut tinggal bersama di Makassar namun ketika Termohon mendatangi Pemohon di Makassar, Pemohon langsung meninggalkan rumah sebagaimana dijelaskan oleh Termohon pada jawaban terdahulu, bahkan ketika itu tidak sepele ataupun diucapkan oleh Pemohon pada saat meninggalkan Termohon di Makassar, tidak lama kemudian saudara Pemohon datang ke Termohon dan menyampaikan bahwa jangan berharap Pemohon kembali lagi ke Soppeng, Kemudian dalam bahasa bugis Saudara Pemohon menyampaikan "Loni Paccingi Alena Pemohon" artinya Pemohon ingin lepas dari Termohon sehingga akibatnya Termohon menangis sambil memandang anak Termohon yang sementara menangis juga jadi jelaslah bahwa kedatangan Termohon bukan sekedar menghindari penagih utang tetapi tidak lebih sekedar ingin menjalin kembali kerukunan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma.

-Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabuapten Soppeng, Nomor: Kk.21.18.01/Pw.01/DN/08/II/2013 Tanggal 18 Pebruari 2013. bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual campuran), bertempat tinggal di, Kota Madya Makassar.

Saksi tersebut memberikan keterangan dihadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon pergi mengikuti Pemohon selama 4 tahun.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, selalu terjadi pertengkaran.
- Bahwa benar Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Termohon mempunyai utang kepada saksi sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 3 bulan lamanya.
- Bahwa usaha untuk memperbaiki Pemohon dan Termohon telah dilakukan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan lagi.

- 2 **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi adalah Saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian Termohon pergi mengikuti Pemohon selama 4 tahun.
- Bahwa benar Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Termohon mempunyai utang kepada saksi sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 3 bulan lamanya.
- Bahwa usaha untuk memperbaiki Pemohon dan Termohon telah dilakukan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan lagi.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menikah pada tanggal 9 September 2007.
- 2 Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi.
- 3 Bahwa Tergugat rekonvensi telah pula meninggalkan Penggugat rekonvensi selama 3 bulan sebagaimana dalam permohonan cerainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi selain telah dikaruniai anak , selama dalam ikatan perkawinan pula telah diperoleh harta bersama dan utang bersama.
- 5 Bahwa harta bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonsvansi berupa :
 - Toko yang ditempati menjahit oleh Tergugat rekonsvansi dengan ukuran ± 48 M2 yang terletak di Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan harga taksir Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan kuburan

Timur berbatasan dengan took Es Teler.

Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.

Barat berbatasan dengan Koprasi Medika Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
 - 1 (satu) buah rumah batu permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 14,5$ M2 yang terletak di Togigi, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan rumah Mastan

Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

Selatan berbatasan dengan rumah Wajeng dan Ambo Idong.

Barat berbatasan dengan rumah Lina.
 - 1 buah perhiasan emas berupa kalung 22 karat berat 10 gram dengan jumlah pinjaman Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah perhiasan emas berupa gelang 23 karat berat 10 gram dengan jumlah pinjaman Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah perhiasan emas berupa cincin 22 karat berat 5 gram dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kesemuanya masih berada dalam penguasaan Penggadaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi rumah berupa 1 pasang kursi sofa, 1 buah sprin bad, 1 buah TV 21 inci merk LG, 1 pasang meja makan dari besi, dan 1 buah lemari ukir, 2 buah lemari pakaian, 1 buah tempat sepatu yang kesemuanya terbuat dari kayu.
- 6 Bahwa utang bersama yang dimaksudkan oleh Penggugat rekonvensi yang diambil dan dinikmati secara bersama-sama yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 207.597.000,-
 - Utang pada teman kantor :
 - 1 Multazam sebesar Rp 9.730.000,-
 - 2 Haslinda binti Kahar sebesar Rp 8.900.000,-
 - 3 A.Yuliana binti A.Mahmud sebesar Rp 3.000.000,-
 - 4 Rosmawati binti Usman sebesar Rp 4.500.000,-
 - 5 Neng binti Launju sebesar Rp 3.000.000,-
 - 6 Yuliani sebesar Rp 9.000.000,-
 - 7 Sri Wahyuni binti Arsyad sebesar Rp 12.000.000,-
 - Utang di Koperasi :
 - 1 Kredit Plus sebesar Rp 7.000.000,- dengan angsuran 16 X Rp 672.000,- (sudah terbayar 5X angsuran) jadi utang tinggal 11 X Rp 672.000,- = Rp 7.392.000,-
 - 2 Marga mulia sebesar Rp 12.500.000,- dengan angsuran 12 X Rp 1.600.000,- (sudah terbayar 2 X angsuran), jadi utang tinggal 10 X Rp 1.600.000,- = Rp 16.000.000,-
 - 3 Berkah Marinda sebesar Rp 5.000.000,- dengan angsuran 10 X Rp 715.000,- (sudah terbayar 5X angsuran) jadi utang tinggal 5 X Rp 715.000,- = Rp 3.575.000,-
 - 4 Duta Mandiri sebesar Rp 7.500.000,-
 - 5 Kredit di Koprasi Medika Soppeng sebesar Rp 15.000.000,-
 - Utang Mingguan :
 - 1 Reski Mulia sebesar Rp 4.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Harapan Jaya sebesar Rp 1.500.000,-

- Utang di rentenir.

1 Hj.Rosnatang sebesar Rp 10.000.000,-

2 Nining sebesar Rp 10.000.000,-

3 Hj.Kanti sebesar Rp 5.000.000,-

4 Ceni binti Sainuddin sebesar Rp 10.000.000,-

5 Pak Agus sebesar Rp 5.000.000,-

6 H.Ippo sebesar Rp 2.000.000,-

7 Nono bin Baco sebesar Rp 9.000.000,-

- Utang di Saudara Muchsin (Tergugat rekonsensi)

1 Ani sebesar Rp 26.500.000,-

2 Asse sebesar Rp 25.000.000,-

Jumlah total keseluruhan sebesar Rp 207.597.000,-

7 Bahwa baik harta bersama maupun utang bersama sebagaimana diurai pada angka 6 dan 7 diatas, sampai saat ini belum terbagi.

8 Bahwa Penggugat rekonsensi telah berusaha menempuh jalan untuk dibagi secara kekeluargaan namun tidak ada hasil, sehingga satu-satu jalan terbaik adalah harus diselesaikan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menolak permohonan Pemohon

2 Menetapkan :

- Nafkah Lampau sebesar Rp 1.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah.
- Nafkah Idda sebesar Rp 1.500.000,-
- Mut'ah sebesar Rp 3.500.000,-

3 Menetapkan :

- Toko yang ditempati menjahit oleh Tergugat rekonvensi dengan ukuran ± 48 M2 yang terletak di Salotungo, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan harga taksir Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan kuburan
Timur berbatasan dengan took Es Teler.
Selatan berbatasan dengan Jalan Raya.
Barat berbatasan dengan Kprasi Medika Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
- 1 (satu) buah rumah batu permanen dengan ukuran $\pm 7 \times 14,5$ M2 yang terletak di Togigi, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan rumah Mastan
Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
Selatan berbatasan dengan rumah Wajeng dan Ambo Idong.
Barat berbatasan dengan rumah Lina.
- 1 buah perhiasan emas berupa kalung 22 karat berat 10 gram dengan jumlah pinjaman Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 buah perhiasan emas berupa gelang 23 karat berat 10 gram dengan jumlah pinjaman Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 buah perhiasan emas berupa cincin 22 karat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 5 gram dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kesemuanya masih berada dalam penguasaan Penggadaian.

- Isi rumah berupa 1 pasang kursi sofa, 1 buah sprin bad, 1 buah TV 21 inchi merk LG, 1 pasang meja makan dari besi, dan 1 buah lemari ukir, 2 buah lemari pakaian, 1 buah tempat sepatu yang kesemuanya terbuat dari kayu.

Adalah harta bersama yang belum terbagi menurut hukum.

- 4 Menetapkan uang sebesar Rp 207.597.000,- sebagai utang bersama yang pembayarannya harus dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ dibayar oleh Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ lagi dibayar oleh Tergugat rekonsensi.
- 5 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar :
 - Nafkah Lampau sebesar Rp 1.500.000,-
 - Nafkah anak sebesar Rp 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah.
 - Nafkah Idda sebesar Rp 1.500.000,-
 - Mut'ah sebesar Rp 3.500.000,-
- 6 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari utang bersama sebagaimana diuraikan pada angka 7 pada gugatan rekonsensi diatas kepada yang berhak.
- 7 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana diurai pada angka 6 diatas kepada Penggugat rekonsensi tanpa syarat apapun.
- 8 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hokum yang berlaku kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi.

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Mengenai toko yang tempat menjahit pemohon tersebut adalah satu-satunya tempat Pemohon memperoleh sesuap nasi, jika hal itu diminta oleh Pemohon untuk dibagi, maka dimana lagi Pemohon memperoleh penghasilan, bagaimana pula memberikan nafkah untuk anak yang masih kecil.
- Mengenai rumah panggung ukuran 7 X 14,5 meter persegi, sudah menjadi jaminan BRI, oleh karena itu belum layak diminta untuk dibagi karena secara tidak langsung masih dibawah penguasaan BRI.
- Mengenai perhiasan emas berupa kalung 22 karat berat 10 gram, berupa gelang 23 karet berat 10 gram, cincin 22 karat berat 5 gram, Pemohon tidak tahu apa-apa bahkan tidak dalam penguasaan Pemohon.
- Mengenai sofa, sprind bad, 1 TV, meja makan, lemari ukir dan pakaian serta tempat sepatu kami bersedia memberikan sebahagian kalau Termohon bersedia.
- Terkait masalah permintaan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah dari Termohon tersebut sudah tidak patut diminta dan dikabulkan oleh karena selain Termohon lalaikan melaksanakan kewajibannya juga permintaan tersebut diluar kemampuan Pemohon, karena pendapat pemohon saat ini setelah mengetahui prilaku Termohon sudah tidak karu-karuan lagi bahkan rasanya Pemohon sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa termasuk tidak tenang lagi mencari penghasilan.
- Terkait mengenai masalah nafkah anak karena sudah merupakan kewajiban Pemohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan sudah menikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyangkut masalah utang yang diambil Termohon, Pemohon sangat menolak dibagi dan dibebankan kepada Pemohon oleh karena Pemohon baru mengetahui utang Termohon setelah memberikan jawaban bahkan jumlahnya juga baru diketahui oleh Pemohon, oleh karena itu sangat tidak benar jika Pemohon juga harus menanggung $\frac{1}{2}$ dari utang tersebut terkecuali sejak pengambilan sampai jumlahnya diketahui oleh Pemohon, maka wajar Termohon menuntut seperti itu, tetapi kenyataan yang terjadi hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon setelah Termohon memberikan jawaban, jadi sekali lagi Pemohon memohon agar utang tersebut tidak dibebankan kepada Pemohon karena tidak diketahui sama sekali.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

- Untuk harta bersama berupa toko tempat menjahit sudah jelas merupakan harta bersama, jadi tidak perlu lagi Termohon membantahnya karena sudah diakui oleh Pemohon.
- Untuk harta berupa rumah permanen ukuran 7 X 14,5 meter persegi sangat jelas adalah harta bersama, namun hal yang perlu Termohon perjelas bahwa harta ini tidak dalam jaminan di Bank, yang menjadi jaminan setahu Termohon adalah toko tempat menjahit Pemohon sebagaimana terurai diatas.
- Untuk mengenai sofa, sprid bad, 1 unit TV, meja makan, lemari ukir dan lemari pakaian serta tempat sepatu, sudah jelas harta bersama sebagaimana pengakuan Pemohon.
- Bahwa alasan pemohon yang menyatakan tidak patut lagi Termohon untuk menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan melalaikan kewajiban, maka menurut Termohon hal tersebut salah dan tidak benar, nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau, nafkah iddah dan mut'ah patut dibebankan kepada Pemohon oleh karena :

- 1 Pemohon sendiri yang meninggalkan Termohon.
 - 2 Pemohon sendiri yang meminta untuk bercerai
 - 3 Pemohon layak memberikan kenang-kenangan sebagai isteri yang diceraikan dan keinginan ini terjadi juga atas kehendak Pemohon.
- Bahwa dengan adanya pengakuan Pemohon mengenai nafkah anak, maka layaklah jika Pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- perbulan dan nafkah ini sangat sesuai dengan kemampuan Pemohon dilihat dari sisi pekerjaannya sekarang.
 - Terkait dengan adanya penolakan Pemohon untuk menghindari pembayaran $\frac{1}{2}$ utang dengan alasan Pemohon tidak mengetahuinya dan baru diketahui setelah ada jawaban Termohon, hal ini tidak benar semua utang dari awal diketahui oleh Pemohon seperti sebagai bukti konkrit ketika rumah pertama beserta isinya dimiliki itu asalnya dari kredit, kemudian dijual secara bersama-sama lalu kemudian dipakai lagi beli rumah di Togigi yang saat ini telah menjadi objek gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu jelas bahwa utang tersebut utang bersama dan harus ditanggung bersama dan tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menghindari utang bersama tersebut dan ini akan dibuktikan kemudian.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tetap pada jawabannya.

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi hanya memohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi.

Bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediasi Nomor 99/Pdt.G/2013/PA Wsp tanggal 18 Maret 2013 oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, S.H, M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, selalu bertengkar karena Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa berdasarkan jawab menjawab anatara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara Termohon selalu mengambil uang kredit/utang tanpa sepengetahuan Pemohon ?

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 sebagai saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon sesuai maksud pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975.

Bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama 4 tahun kemudian tidak harmonis lagi, lalu berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya dengan penyebab utamanya karena Termohon selalu dan sangat berani meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, termasuk saksi-saksi adalah korban peminjam termohon, dan upaya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dikaitkan dengan jawaban Termohon dan setelah dikonstatir dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami siteri yang sah.
- 2 Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 4 tahun kemudian tidak harmonis lagi dan selalu terjadi pertengkaran.
- 3 Bahwa Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya.
- 5 Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah sudah dilakukan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan Termohon..

Bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian berpisah tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil dari Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut :

نَا اومرء قلاطلا ن ا عيمسم يلاء

Artinya :

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, oleh majelis dapat mengelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama adalah tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Bagian kedua adalah tuntutan pembagian harta bersama dan bagian ketiga adalah tuntutan pembagian utang bersama yang harus ditanggung bersama pula antara Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tuntutan Penggugat rekonvensi bagian pertama.

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi bagian pertama tersebut, tergugat rekonvensi tidak bersedia menyanggupinya karena tidak punya penghasilan yang tetap, terkecuali tuntutan nafkah anak ke depan tergugat rekonvensi menyanggupinya.

Menimbang bahwa atas jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah Lampau, nafkah iddah dan mut'ah ?
- 2 Berapakah pembebanan yang layak bagi tergugat rekonvensi ?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi serta keterangan saksi-saksi, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi tidak dalam keadaan nucyuz, dengan demikian Penggugat rekonvensi masih berhak untuk mendapatkan tuntutan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah dalam masah iddah dari Tergugat rekonvensi sebagaimana maksud pasal 149 KHI tahun 1991.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun kisaran dan besarnya pembebanan yang layak yang harus di tanggung oleh Tergugat rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan terlebih dahulu pekerjaan dan penghasilan Tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai tukang menjahit, dimana tukang menjahit tersebut baru dapat bekerja kalau ada orang yang memesan untuk dijahitkan pakaiannya lagi pula upah jahitan pakaian tidak terlalu besar jumlahnya, sehingga pembebanan bagi Tergugat rekonvensi adalah terlalu berat bila disesuaikan dengan tuntutan Penggugat rekonvensi, dengan demikian majelis berpendapat bahwa pembebanan yang layak bagi Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a Pembebanan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b Pembebanan nafkah dalam masa iddah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- c Pembebanan nafkah lampau sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat rekonvensi harus di hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi yaitu :

- 1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2 Nafkah dalam masa iddah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3 Nafkah lampau sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 Biaya pemeliharaan anak bernama Muh.Fathir Algazalih bin Muchsin, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia dewasa.

Menimbang bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi untuk bagian kedua dan ketiga sebagaimana terurai diatas (tuntutan pembagian harta bersama dan tuntutan pembayaran utang bersama), tuntutan tersebut memang dapat diajukan pada saat pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian karena peraturan perundang-undangan yang membolehkan demikian, namun majelis berpendapat bahwa pengajuan tuntutan harta bersama dan utang bersama sebaiknya diajukan setelah terjadinya perceraian karena pembagian harta bersama seharusnya memang dapat di bicarakan setelah terjadinya perceraian, sementara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi belum terjadi perceraian karena belum mempunyai putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap atau Tergugat rekonsensi belum menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi oleh karenanya tuntutan harta bersama dan utang bersama Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima dan Penggugat rekonsensi dapat mengajukan secara lengkap dan terperinci di Pengadilan Agama setelah terjadinya perceraian antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat rekonsensi ada yang diterima dan ada yang tidak diterima maka gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan dapat diterima sebagian dan tidak diterima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i, terhadap termohon, Widyawati binti Abd.Razak di depan persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
- 2 Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi yaitu :
 - a Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b Nafkah dalam masa iddah sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c Nafkah lampau sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d Biaya pemeliharaan anak bernama Muh.Fathir Algazalih bin Muchsin, umur 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia dewasa.
- 3 Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1434 H. oleh kami Drs.H.Abd. Samad, sebagai ketua majelis serta Drs. H. Moh. Hasbi, MH, dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Musdhalipah, SH. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi.

Hakim anggota ,

Ketua majelis,



Drs. H. Moh. Hasbi, MH.

Drs.H. Abd. Samad.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Musdhalipah, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1150.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)